



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. RM. Said No. Grobogan, 57652
Telp. (0273) 322805, Fax. (0273) 322804

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : / PBB / SAL / TAHUN

TENTANG
MUTASI WAJIB PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, diketahui telah terjadi ketetapan pajak yang tidak benar pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, maka terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peratutran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 115);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mutasi Wajib Pajak atas Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Desa/Kelurahan Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Grobogan.
KEDUA : Rician Mutasi dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan.
KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

STEFANUS PRANOWO

